

Nomor : B/160/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kota Prabumulih**
di

Prabumulih

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Prabumulih, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Prabumulih. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, antara lain :

- a. Menyelaraskan RPJMD dan dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja, Rencana Aksi dan RKT);
- b. Menyusun Indikator kinerja Utama (IKU) sesuai dengan IKU Kota yang mengacu pada RPJMD;
- c. Melakukan perbaikan Renja agar selaras dengan Pohon Kinerja;
- d. Melakukan Bimtek tentang SAKIP kepada 38 OPD untuk perbaikan laporan tahun selanjutnya;
- e. Meminta Kepada 38 OPD untuk menyampaikan tindak lanjut LHE internal kepada Inspektorat Prabumulih dalam bentuk *soft* dan *hard copy*.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan bahwa nilai sebesar **60,86** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan penguatan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,51	22,44
b.	Pengukuran Kinerja	30	14,50	13,94
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,93	9,55
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,62	14,93
Nilai Hasil Evaluasi		100	61,56	60,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pohon kinerja tingkat Pemerintah Kota Prabumulih maupun Perangkat Daerah masih belum memenuhi prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, antara lain hubungan antar level kinerja belum menggambarkan logika sebab-akibat/jika-maka, belum mempertimbangkan *critical success factor*, belum menggambarkan *cross-cutting* outcome antara dengan bidang/perangkat daerah lain dan masih berdasarkan kondisi yang ada saat ini (ekisting);
- Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2023 masih dijumpai kesalahan mendasar, seperti target indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 6,6 % sementara dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 target yang digunakan adalah 66,6 % dan sasaran "Meningkatnya kawasan rumah layak huni masyarakat" menggunakan indikator "Persentase kawasan rumah tidak layak huni" dengan target 100%;
- Sasaran strategis ketujuh "Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga" memiliki indikator kinerja kedua, yakni "Persentase pemuda berprestasi yang dibina" yang masih bersifat output sehingga tidak tepat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran pada tingkat Pemerintah Kota Prabumulih;

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Cara perhitungan capaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tidak tepat terhadap indikator kinerja dengan karakteristik semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang semakin rendah. Hal ini dijumpai pada sasaran ke 6 dengan indikator "Angka Kemiskinan" (Target 8,92 % dan realisasi 10,81 %, capaian yang dilaporkan sebesar 121,18 %) dan sasaran ke 16 dengan indikator "Tingkat pengangguran terbuka" (Target 5,46 % dan realisasi 6,46 %, capaian yang dilaporkan sebesar 118,31 %). Untuk karakter indikator seperti itu, mestinya capaian kinerja kedua indikator kinerja tersebut kurang dari 100%;
- Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Prabumulih yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 232 Tahun 2019, tidak digunakan lagi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 tanpa adanya penjelasan yang cukup.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan Kinerja Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2023 berisi capaian kinerja yang tidak diamanahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal tersebut terlihat pada sasaran strategis “Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak”, yang dalam Perjanjian Kinerja hanya mempunyai 1 indikator kinerja saja, namun dalam Laporan Kinerja diinformasikan realisasi 3 indikator kinerja;
- Laporan Kinerja Pemerintah Kota Prabumulih belum menyajikan analisis penjelasan capaian target secara memadai, khususnya terhadap capaian kinerja yang sangat tinggi seperti pada sasaran “Meningkatnya Investasi Daerah” dengan capaian 301,88 %;
- Perbandingan data kinerja telah diinformasikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Prabumulih, namun belum menyajikan informasi berupa *benchmark* perbandingan capaian kinerja dengan kinerja pada level nasional/internasional.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi SAKIP internal belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara signifikan;
- Pemerintah Kota Prabumulih belum memiliki kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal yang dapat mendorong secara signifikan peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi;
- 2) Menyempurnakan pohon kinerja tingkat Pemerintah Kota Prabumulih maupun perangkat daerah sehingga memenuhi prinsip-prinsip penyusunan pohon

kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021;

- 3) Meningkatkan kualitas revidi secara berjenjang terhadap semua dokumen kinerja Pemerintah Kota Prabumulih, tidak terbatas terhadap dokumen Perjanjian Kinerja saja sehingga tidak lagi dijumpai kesalahan mendasar yang tidak perlu;
- 4) Merevisi penggunaan indikator "Persentase pemuda berprestasi yang dibina" sebagai indikator keberhasilan sasaran "Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga" dan mencari alternatif indikator kinerja lainnya sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dimaksud;
- 5) Menyempurnakan deskripsi indikator dan formulasi perhitungan capaian kinerja khususnya terhadap indikator kinerja dengan karakteristik semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja semakin rendah sehingga tidak lagi dijumpai kesalahan perhitungan capaian kinerja Pemerintah Kota Prabumulih;
- 6) Memastikan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Prabumulih yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 232 Tahun 2019 digunakan dalam seluruh dokumen kinerja. Apabila IKU dimaksud sudah tidak digunakan lagi, semestinya segera diberikan penjelasan;
- 7) Memastikan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Prabumulih menginformasikan capaian kinerja yang hanya diamanahkan dalam Perjanjian Kinerja, tidak melakukan penambahan indikator kinerja yang tidak ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tanpa penjelasan;
- 8) Laporan Kinerja Pemerintah Kota Prabumulih agar menyajikan analisis penjelasan capaian target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah secara memadai dan menyajikan informasi perbandingan kinerja dengan kinerja pada level nasional/internasional;
- 9) Meningkatkan kualitas hasil evaluasi SAKIP internal dengan memberikan rekomendasi perbaikan secara langsung yang mendorong terjadinya peningkatan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang signifikan;
- 10) Menetapkan kebijakan pemberian *reward and punishment* kepada Perangkat Daerah dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal yang dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara signifikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Sumatera Selatan;
4. Pj. Wali Kota Prabumulih.